



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR 7 TAHUN 2010

T E N T A N G

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 17 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA SARANA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI SUMBAWA,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008, Pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum atau Peraturan Perundang-undangan;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 17 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Sarana Pariwisata telah dibatalkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 810 Tahun 2009 tentang Pembatalan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 17 Tahun 2002, sehingga perlu untuk dicabut ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 17 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Sarana Pariwisata;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5049);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

dan

BUPATI SUMBAWA

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 17
TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA SARANA
PARIWISATA.**

Pasal 1

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 17 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Sarana Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2002 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 12 Juni 2010

BUPATI SUMBAWA,

TTD

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 12 Juni 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA,**

TTD

**DRS. H MAHMUD ABDULLAH
Pembina Utama Muda IV /C
Nip. 19560410 198009 1 001**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2010 NOMOR 7

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 7 TAHUN**

T E N T A N G

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 17 TAHUN TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA
SARANA PARIWISATA**

A. UMUM

Sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008, Pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum atau Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 810 Tahun 2009 tentang Pembatalan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 17 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Sarana Pariwisata, maka Peraturan Daerah dimaksud perlu dicabut, karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

B. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 547